



PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025



AGAMA SANGATTA
RUBEN LOPA S.H. N.P.
GATT

Disusun Oleh :
**PENGADILAN
AGAMA SANGATTA**

Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Sh No.1, Tlk. Lingga,
Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur 75681, Indonesia.



pa-sangatta.go.id





KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

NOMOR : 1768/KPA.W17-A7/SK.KP3.4.1/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta;
 - b. Bahwa untuk menyusun Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2025-2029, Sehingga Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung perlu dilakukan penyesuaian, dengan tetap memperhatikan Keputusan Dirjen Badilag Nomor 2408/DJA/SK.OT.6/XI/2025 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama yang tidak termasuk dalam Keputusan Sekma tentang Penetapan IKU Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 menjadi Indikator Kinerja Lainnya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
13. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta Nomor 1767/KPA.W17-A7/SK.KP3.4.1/XI/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA SANGATTA TAHUN 2025**

- KESATU** : Reviu Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sangatta dalam merevisi Rencana Kinerja Tahun 2025 dan 2026, Perjanjian Kinerja 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA** : Bahwa Penetapan Reviu Indikator Kinerja ini bertujuan untuk menyelaraskan IKU pada Mahkamah Agung dengan Ditjen Badilag MARI dan kemudian menetapkan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Sangatta
 Pada Tanggal : 17 November 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA SANGATTA,

(Signature)
 ISMAIL

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta
 Nomor : 1768/KPA.W17-A7/SK.KP3.4.1/XI/2025
 Tanggal : 17 November 2025
 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Dasar Hukum :</p> <p>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</p> <p>Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.</p>		
	1.2	<p>Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	----------	-------------------------------------

			<p>sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
1.4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	<p>$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <p>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;</p>	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan	

			<p>b. Dicabut; dan</p> <p>c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>		
	1.6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi</p> <p>x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabjutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan
	1.7	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e Court	<p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court</p> <hr/> <p>Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan</p> <p>x 100%</p> <p>Catatan:</p> <p>Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor</p>	Panitera	Laporan Tahunan dan Laporan Bulanan

			363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna pengadilan berdasarkan layanan yang ditetapkan	<p>kepuasan layanan standar yang</p> <p style="text-align: center;">INDEKS KEPUASAN PENGGUNA</p> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			3. Pelayanan Pengaduan; 4. Pelayanan Permohonan Informasi;		
TUJUAN 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)</p> <p>DASAR HUKUM Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>DASAR HUKUM: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

		<p>3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>DASAR HUKUM: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		<p>3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		<p>3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

			kinerja tahun berjalan		
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>DASAR HUKUM : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sangatta
 Nomor : 1768/KPA.W17-A7/SK.KP3.4.1/XI/2025
 Tanggal : 17 November 2025
 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Pengadilan Agama Sangatta

**INDIKATOR KINERJA LAINNYA
 PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah perkara Itsbat nikah terpadu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah beban perkara itsbat nikah terpadu yang dimohonkan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Itsbat nikah terpadu atau sidang terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara Bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, Kantor Urusan Agama setempat. Sidang terpadu merupakan layanan yang bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh produk hukum terkait pengesahan perkawinan dan kependudukan, utamanya bagi Masyarakat yang terkendala jarak, waktu dan biaya. Pelaksanaan sidang terpadu mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan 	Panitera	Laporan

			Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.		
		1.2 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkara mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 2. Jumlah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara adalah perkara yang dibebaskan biayanya pada anggaran pengadilan atau DIPA (Prodeo DIPA) 	Panitera	Laporan
		1.3 Persentase Perkara sidang diluar gedung di lingkungan Peradilan Agama	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Agama}}{\text{Jumlah perkara yang dimohonkan sidang di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sidang di luar Gedung pengadilan mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; 2. Sidang di luar Gedung merujuk pada persidangan yang pelaksanaannya dilakukan di luar Gedung pengadilan, seperti balai desa, kantor kecamatan, Gedung pertemuan, dan lainnya 	Panitera	Laporan

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	<p style="text-align: center;"> Jumlah pengguna layanan Posbakum yang dilayani <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> x 100% Jumlah pemohon layanan Posbakum </p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemberian layanan hukum (POSBAKUM) mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan; 2. Layanan Posbakum antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian informasi, Konsultasi, atau advis hukum b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 3. Jumlah pemohon dan pengguna layanan Posbakum adalah Jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan
---	---	---	---	----------	---------